

SKRIPSI
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI
DESA KEMBANG KUNING KECAMATAN SIKUR KABUPATEN
LOMBOK TIMUR



DISUSUN OLEH :

RINA YULIANA

NIM 217130105

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2020/2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KEMBANG KUNING
KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Disusun dan diajukan oleh

RINA YULIANA

NIM : 217130105

PROGRAM STUDI

ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi
Mataram, 5 Agustus 2021

Pembimbing I

Drs. Amil, M.M.
NIDN. 0831126204

Pembimbing II

Hidayatullah, S.IP., M.IP
NIDN. 0809038902

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KEMBANG KUNING
KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Disusun Dan Diajukan Oleh

RINA YULIANA
NIM 217130105

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 05 Agustus 2021 Dan Dinyatakan Telah
Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji

1. Drs. Amil, M.M.
NIDN. 0831126204

PU(.....)


2. Hidayatullah, S.IP., M.IP
NIDN. 0809038902

PP(.....)

3. Dr. H. Muhammad Ali., M.Si
NIDN. 0806066801

PN(.....)

Mengetahui Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M. IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan


Dr. H. Muhammad Ali., M.Si
NIDN. 0806066801



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : RINA YULIANA

NIM : 217130105

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), Baik di tingkat Universitas Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Mataram, 05 Agustus 2021



RINA YULIANA

NIM 217130105



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pina Yuliana
NIM : 217130105
Tempat/Tgl Lahir : Benteng Selatan 07-12-1997
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 0818 5993 3105
Email : pina.yuliana1@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam
Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di
Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur
Kabupaten Lombok Timur.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. Ag?

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 29 September 2021

Penulis



Pina Yuliana
NIM. 217130105

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINA YULIANA
NIM : 217130105
Tempat/Tgl Lahir : Benteng Selatan, 07-12-1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPol
No. Hp/Email : 0818 5993 3105
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran...Badan...Usaha...Milik...Desa (BUMDes) Dalam
Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikor
Kabupaten Lombok Timur

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 29 September 2021
Penulis



Rina Yuliana
NIM. 217130105

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Iman Mampu Menggerakkan Gunung, Tapi UANG Membuat Dunia Bergetar”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya ayahanda tercinta Sopiyan Hadi, Ibunda tersayang Nur Hayati. Ibunda tersayang Nur Hayati dan ayahanda Sopian Hadi tersayang yang selalu memberikan do'a, dukungan serta menjadi penyamangat terhebat selama peneliti penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi).



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur”** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWT, Nabi akhir zaman yang telah membawa manusia dari zaman Zahiliah, zaman yang penuh dengan kebiadapan menuju zaman yang beradab hingga saat ini. Penulisan Proposal Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Hukum Pada Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam proses penyusunan Proposal Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam merampungi Proposal Skripsi. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan Proposal Skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. H.Arsyat Abdul Gani,.M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali,. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP,. M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliik, terimakasih telah menjadi pembimbing yang memberikan sebagian ilmunya kepada penulis.
4. Bapak Drs. Amil, M.M selaku dosen pembimbing pertama yang juga telah bersedia membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
5. Bapak Hidayatullah, S.IP., M.IP selaku dosen pembimbing ke dua (2) terimakasih telah membimbing peneliti untuk menyelesaikan proposal skripsidan membagi ilmu pengetahuan kepada peneliti serta membimbing peneliti untuk menyelesaikan tugas proposal skripsi dengan baik.

Mataram, 23-Juli- 2021

Peneliti

Rina Yuliana
NIM : 217130105

**PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT DI DESA KEMBANG KUNING,
KECAMATAN SIKUR, KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020**

**(Studi Kasus di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur)**

RINA YULIANA

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kembang Kuning lahir sebagai alat penggerak untuk membantu mendorong perekonomian masyarakat di Desa Kembang Kuning. Masalah dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kembang Kuning? (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kembang Kuning? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi Masyarakat dan untuk mengetahui pengaruh yang dihadapi BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi Masyarakat di Desa Kembang Kuning. Berdasarkan teori penelitian terdahulu berupa beberapa judul jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut: (1) Septi Ariadi dan Sudarso pada tahun 2018 dengan mengangkat judul penelitian pengembangan BUMDes di Jawa Timur. (2) Zul Asvi pada tahun 2017 dengan mengangkat judul Manajemen BUMDes Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rohan Hulu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai alat penggerak untuk membantu mendorong perekonomian masyarakat yang ada di Desa Kembang Kuning, BUMDes juga membantu mewujudkan program pemerintah desa dalam kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dengan melakukan musyawarah kepada masyarakat, memberikan pengetahuan dengan mengajar masyarakat untuk berwirausaha dengan modal yang kecil dan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Kembang Kuning.


Kata Kunci: BUMDes, pemberdayaan, masyarakat

ABSTRACT

ANALYSIS OF LAND DISPUTE SETTLEMENT WITH NON LITIGATION (A CASE STUDY IN BALE MEDIATION, EAST LOMBOK REGENCY)

The people of East Lombok Regency in resolving disputes in civil cases they choose to resolve disputes non-litigation (outside court) considering the costs incurred are much cheaper, fast in implementation, carried out by both parties by way of negotiation with the spirit of deliberation to reach consensus and of course with the principle of a win-win solution so that in the future we hope for a good relationship between the disputing parties. The formulation of the problem that the authors want to examine is how the non-litigation land dispute resolution mechanism in Bale Mediation, East Lombok Regency, and what obstacles or obstacles are experienced in the non-litigation land dispute resolution process Bale Mediation, East Lombok Regency. This research used empirical legal research using a sociological juridical approach, specifically empirical legal analysis using a sociological juridical model with a community behavior as the object of study. People's conduct is the behavior that emerges as a result of interacting with the existing norms system. The compiler's collected primary and secondary legal sources will be examined utilizing qualitative descriptive analysis methodologies. The researcher wants to provide an overview or explanation of the subject and object of research as the research results are carried out. Respondents and informants state the data obtained in writing or orally and real behavior, studied and studied as a whole. According to his findings, non-litigation attempts in East Lomok dispute resolution are based on consensus or discussion towards consensus. They refer to it as mediation, and it is facilitated by a mediator with a certificate in mediation. Judicial and non-judicial impediments, such as the difficulty of presenting the parties, are obstacles in non-litigation dispute resolution. The parties feel that they are the most correct, the parties feel aggrieved, and the parties' reactions.

Keywords: Disputes, Non-Litigation, Mediation.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PETRNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAS ISI	xiii
BABIPENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitia	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Tinjauan Teoritik.....	15
2.2.1. Definisi Peran	15
2.3. Pemberdayaan	16

2.4. Pemerintah Desa.....	18
2.5. Pembangunan Ekonomi Desa	21
2.6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	22
2.7. Pengembangan Ekonomi Masyarakat.....	23
2.8. Definisi BUMDes	24
2.8.1. Tujuan BUMDes.....	26
2.8.2. Prinsip-prinsip BUMDes	28
2.8.3. Peran BUMDes.....	29
2.9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran BUMDes.....	31
2.10. Kerangka Berpikir.....	32
2.11. Definisi Konseptual.....	35
2.12. Definisi Operasional.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian.....	37
.....	
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.3. Teknik Penelitian Narasumber	38
3.4. Fokus Penelitian.....	38
3.5. Jenis Data	39
3.5.1. Data Primer.....	39
3.5.2. Data Sekunder.....	39
3.6. Teknik pengumpulan Data	39
3.6.1. Obserpasi	39
3.6.2. Wawancara	39
3.6.3. Dokumentasi.....	40

3.7. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1. Letak Geografis	42
4.1.2. Demografi Desa Kembang Kuning	43
4.1.3. Sejarah Singkat Desa Kembang Kuning	44
4.1.4. Visi dan Misi Desa Kembang Kuning.....	45
4.1.5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kembang Kuning.	46
4.2. Sejarah BUMDes Syariah	47
4.3. Visi dan Misi BUMDes Syari'ah	47
4.4. Tujuan BUMDes Syari'ah.....	48
4.5. Susunan Pengurusan BUMDes Syari'ah.....	49
4.6. Jenis BUMDes Syari'ah.....	50
4.7. Aspek Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pemmbudayaan Ekonomi Masyarakat D	esa
Kembang Kuning	53
4.8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran BUMDes Dalam Peningkatan Ekonomi	Masyarakat 63
BAB V PENUTUP.....	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang memiliki landasan material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Fokus pembangunan adalah pada sektor ekonomi yang menjadi penggerak utama pembangunan yang sepadan dengan kualitas sumber daya manusia, serta didorong untuk saling memperkuat, berinteraksi dan berintegrasi dalam pembangunan daerah lain yang berjalan selaras dan serasi. dan mengimbangi keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kemakmuran, maksud dan tujuan pembangunan nasional.

Menurut Susanto dalam Mujiono (2017:13) mengatakan pembangunan pada umumnya identik dengan proses perubahan terencana, atau memperbaiki kondisi ke arah yang lebih baik. Atas dasar ini, jelaslah bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan mengevaluasi hasil. Selanjutnya pembangunan adalah suatu proses, artinya setiap upaya pembangunan harus dilaksanakan secara terus menerus, dalam arti tidak mempunyai batas akhir, walaupun perencanaan dapat dilaksanakan menurut prinsip skala prioritas dan tingkat tertentu.

Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang sebagian besar tinggal di pedesaan menjadi tumpuan pembangunan di pedesaan. Pentingnya pembangunan pedesaan adalah dengan menetapkan desa sebagai tujuan pembangunan, dapat dilakukan upaya-upaya untuk mempersempit berbagai kesenjangan guna meningkatkan kesejahteraan bersama, yang juga didorong dengan pelaksanaan otonomi desa.

Dalam rangka pengembangan otonomi desa, antara lain diupayakan penyediaan sumber pendapatan. Strategi ini didasarkan pada gagasan bahwa desa tidak dapat menjalankan otonominya jika tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai (Otonomi berarti Uang Otomatis). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 Ayat (1) huruf a yang berbunyi “Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain;” Pasal ini telah memberikan peluang yang cukup leluasa bagi penggalan sumber-sumber pendapatan desa. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga keuangan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan lembaga keuangan yang tujuan utamanya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan usaha. Selain itu, BUMDes juga dapat memulai usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan unit usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selanjutnya, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus berbeda dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Dengan demikian, keberadaan dan efisiensi BUMDes harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan bersama. Samadi dkk (2013 : 2)

Tahun 2015 merupakan tahun pertama di laksanakannya UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang merupakan bagian dari iktiar mencapai keberdayaan Negara dari kemandirian desa-desa nya. Untuk mewujudkan desa yang mandiri di perlukan adanya strategi pembangunan. Di berlakukan UU No 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang di milikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1))

Dalam UU No. 6 Tahun 2014, ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah: keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat Menurut Wasistiono (2001:71) Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan individu, kelompok, atau masyarakat agar dapat mengejar kepentingannya secara mandiri. Yang harus ditekankan adalah menjadi lebih efisien dan mengelola kepentingan Anda secara mandiri”.

Perlunya pemberdayaan, karena selama ini desa dianggap kurang berdaya dan kurang dimanfaatkan. Nugroho (2011: 52) menegaskan bahwa “strategi pembangunan yang paling akomodatif adalah pemberdayaan”. Minimnya daya desa disebabkan oleh terbatasnya potensi desa, seperti tingkat pendidikan yang relatif rendah, pendapatan asli desa kecil, dan fasilitas sendiri.

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan BUMDes diatur dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2014, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Selain itu juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang di dalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pasal 78-81, bagian ke lima tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk

mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ali (2005: 107-108)

BUMDes diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dalam pasal 213 ayat 1, tentang pemerintahan desa. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut ini adalah empat tujuan utama dari pendirian BUMDes Adalah : 1). Meningkatkan perekonomian desa. 2). Meningkatkan pendapatan asli desa. 3). Meningkatkan pengolahan asli potensi desa. 4). Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

BUMDes lahir sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat desa, yaitu oleh desa, oleh desa dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah mengambil alih kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk lembaga atau unit usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap memanfaatkan potensi asli desa. Hal ini dapat membuat usaha patungan lebih produktif dan efektif. BUMDes kedepannya akan berfungsi sebagai penopang kemandirian bangsa dan sebagai lembaga yang menginisiasi kegiatan ekonomi kerakyatan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Kembang Kuning merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa yang bergelar desa wisata ini memiliki BUMDes yang maju dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan prekonomian masyarakat desa. Menyadari banyaknya Potensi desa bisa di kembangkan sebagai sebuah usaha membuat pemerintah desa mengambil langkah untuk mengembangkan pemberdayaan melalui bumdes. Adapun potensi-potensi tersebut antara lain ialah potensi hasil pertanian, potensi hasil perkebunan, potensi hasil peternakan dan juga potensi di sektor pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Lalu Wendy Wuyan sebagai anggota BUMDes Kembang Kuning mengatakan dengan beragam usaha yang dibangun oleh BUMDes Desa Kembang Kuning pada faktanya mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Disamping itu, gelar desa wisata menjadikan desa tersebut membuat beragam bidang usaha dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna peningkatan prekonomian warga setempat

Berdasarkan dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kembang Kuning?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi Masyarakat di Desa Kembang Kuning?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi Masyarakat di Desa Kembang Kuning
2. Untuk mengetahui pengaruh yang dihadapi BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi Masyarakat di Desa Kembang Kuning

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan referensi serta memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmiah dari peneliti maupun pembaca terkait peran BUMDes dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BUMDes Kembang Kuning

Dengan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, khususnya dalam rangka penguatan ekonomi desa.


b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini juga

diharapkan dapat menambah literature skripsi tentang Peran BUMDes.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi tambahan untuk penelitian dengan topik serupa, sehingga pengetahuan tentang BUMDes dan penguatan ekonomi masyarakat desa dapat diperdalam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menggarap teori-teori yang digunakan dalam tinjauan penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti berkeyakinan bahwa beberapa penelitian tersebut dapat dijadikan acuan untuk membuat bahan kajian dalam penelitian penulis. Di bawah ini adalah penelitian terdahulu berupa berbagai judul jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Septi Ariadi dan Sudarso pada tahun 2018 dengan mengangkat judul penelitian Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Di tengah keterbatasan sumber daya keuangan yang dimiliki desa, salah satu peluang potensial yang dapat dikembangkan oleh setiap desa di Provinsi Jawa Timur adalah mendorong terciptanya dan berkembangnya BUMDes yang mandiri dan berkelanjutan.

Berbagai upaya agar BUMDes dapat berfungsi secara optimal antara lain diversifikasi usaha sesuai potensi keunggulan lokal, perintisan kerjasama dengan pihak ketiga, baik dengan otoritas maupun donatur, alokasi dana oleh pemerintah kota sebagai tambahan modal, faktor pembatas Kegiatan yang dikendalikan oleh pengelolaan BUMDes.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Zul Asvi pada tahun 2017 dengan mengangkat judul Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rohan Hulu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa: Pengelolaan di perusahaan komunal ini belum optimal, masih terdapat fungsi-fungsi manajemen yang belum dijalankan secara maksimal seperti pada tahap perencanaan, saat ini belum ada penjadwalan usaha baru melalui BUMDes tersebut selain simpan pinjam. Tentunya sumber daya manusia yang handal akan membawa kemajuan bagi organisasi yang dipimpinnya, dan pelibatan atau partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam organisasi tersebut juga, namun di hasil lapangan masyarakat kurang antusias mengikuti BUMDes tersebut. program yang tidak terburu-buru.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan I Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana pada tahun 2018 dengan mengangkat judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa: Sebagai lembaga ekonomi desa untuk mengatasi pengangguran, sesuai dengan peran pemerintah desa sebagai stabilisator, inovator, modernizer, pionir dan pelaksana, secara umum telah berjalan dengan baik.

Dapat dikatakan bahwa penanggulangan pengangguran telah dilaksanakan, meskipun secara terbatas. Dengan diserahkannya pengelolaan sampah desa dan

pengelolaan hutan kepada BUMDes, diharapkan bisnis BUMDes dapat berkembang, membuka peluang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Sumadi, Arrafiqur rahman, dan Afrizal dengan mengangkat judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah: Pengguna dana BUMDes dalam perdagangan benih, perdagangan makanan, perdagangan barang pecah belah, perkebunan kelapa sawit dan di industri jasa (potong rambut) mampu meningkatkan pendapatannya atau mengubah ekonominya.

pengguna dana BUMDes di kawasan perkebunan karet, yang dalam penelitian ini tidak mencatat peningkatan pendapatan atau mencatat perubahan ekonomi. Yang disebabkan oleh faktor iklim, harga jual hasil komersial, kurangnya kewaspadaan dan kesalahan dalam penggunaan dana yang diterima.

Pada penelitian kelima yang dilakukan oleh Arfianto dan Balahmar pada tahun 2014 dengan mengangkat judul Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memperkuat masyarakat khususnya peternak itik di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, meliputi pemberian bantuan peternakan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi para peternak itik, serta perluasan areal peternakan itik. pemerintah dalam pembinaan, pengelolaan dan pengendalian, termasuk pengembangan

peluang pasar khususnya di luar pasar daerah. Dalam hal ini, peran dinas peternakan diperlukan dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.1

No	Judul	Peneliti	Kesimpulan
1	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur	Septi Ariadi, Sudarso (2018)	Di tengah keterbatasan sumber daya desa, salah satu peluang potensial yang dapat dikembangkan oleh setiap desa di Provinsi Jawa Timur adalah mendorong terciptanya dan berkembangnya BUMDes yang mandiri dan berkelanjutan. Berbagai upaya agar BUMDes dapat berfungsi secara optimal adalah diversifikasi usaha sesuai potensi keunggulan lokal, perintisan kerjasama dengan pihak ketiga, baik dengan otoritas maupun dengan donor, alokasi subsidi oleh pemerintah kota sebagai tambahan modal, pembatasan kegiatan yang dikendalikan oleh manajemen BUMDes.
2	Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rohan Hulu	Zul Asvi (2017)	Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan di perusahaan komunal ini belum optimal, masih terdapat fungsi-fungsi manajemen yang belum dijalankan secara maksimal seperti pada tahap perencanaan, pada tahap ini belum dilakukan perencanaan program bisnis baru. . BUMDes ini selain dari simpan pinjam. Tentunya sumber daya manusia yang handal akan membawa kemajuan bagi organisasi yang dipimpinnya, dan keterlibatan atau partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam organisasi tersebut, namun pada hasil di lapangan masyarakat

			kurang antusias mengikuti hal tersebut. beberapa program yang tidak berjalan.
3	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng	I Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana (2018)	Sebagai lembaga ekonomi desa untuk mengatasi pengangguran, sejalan dengan peran pemerintah desa sebagai stabilisator, inovator, modernizer, pionir dan pelaksana, secara umum telah berjalan dengan baik. Dapat dikatakan bahwa penanggulangan pengangguran telah dilaksanakan, meskipun secara terbatas. Sejak pengelolaan sampah desa dan pengelolaan hutan diserahkan kepada BUMDes, diharapkan bisnis BUMDes dapat berkembang, membuka peluang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat..
4	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)	Samadi, Arrafiqur rahman, Afrizal	Pengguna dana BUMDes dalam perdagangan benih, perdagangan makanan, perdagangan barang pecah belah, perkebunan kelapa sawit dan perusahaan jasa (potong rambut) mampu meningkatkan pendapatannya atau mengubah ekonominya. Pengguna dana BUMDes di sektor perkebunan karet, yang dalam penelitian ini tidak menunjukkan peningkatan pendapatan atau perubahan ekonomi. Yang disebabkan oleh faktor iklim, harga jual hasil komersial, kurangnya kewaspadaan dan kesalahan dalam penggunaan dana yang diterima.
5	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa	Arfianto dan Balahmar (2014)	Kebijakan pemberdayaan masyarakat pemerintah Sidoarjo khususnya peternak itik di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi,

			antara lain memberikan dukungan terhadap peternakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana peternak itik, serta memperluas pemerintah dalam pembinaan, pengelolaan dan pengendalian, termasuk pengembangan pasar. . peluang, terutama di luar pasar regional. Dalam hal ini, peran dinas peternakan diperlukan dalam penguatan ekonomi masyarakat.
--	--	--	--

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian pertama berbica tentang pembangunan BUMDes secara mandiri pada desa-desa di Jawa dikarenakan terbatasnya sumber dana desa yang dimiliki desa sedangkan yang akan diteliti berbica tentang bagaimana BUMDes bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Penelitian kedua berbicara tentang bagaimana cara menjalankan usaha di desa sedangkan penelitian yang akan diteliti ini berbicara tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Penelitian ketiga berbicara tentang cara menanggulangi pengangguran lewat BUMDes sedangkan penelitian yang akan diteliti ini berbicara tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
4. Pada penelitian keempat berbicara tentang pemberdayaan masyarakat melalui pedagang kaki lima serta usaha dari hasil bumi desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berbicara tentang usaha-usaha yang telah ada bagaimana di tingkatkan.
5. Pada penelitian kelima berbicara tentang pembangunan ekonomi desa dalam kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan sedangkan

pada penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana keberadaan BUMDes mendongkrak ekonomi masyarakat desa.

2.2 Tinjauan Teoritik

2.2.1 Defisi Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), Artinya, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan itu, maka ia berperan. Dalam suatu organisasi, setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda dalam pelaksanaan tugas, tugas atau tanggung jawab yang telah diberikan kepada setiap orang atau lembaga.

Kemudian, menurut Riyadi (2002:138), peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep peran suatu partai dalam oposisi sosial. Dengan peran ini, para pelaku, baik individu maupun organisasi, berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Peran juga didefinisikan sebagai persyaratan yang ditentukan secara struktural (norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lain-lain). Di dalamnya terdapat serangkaian keterbatasan dan kenyamanan yang menyatukan mentor dan mendukung fungsi organisasinya. Peran adalah serangkaian perilaku dengan kelompok besar dan kecil, yang masing-masing memenuhi peran yang berbeda. Pada hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai rangkaian perilaku tertentu yang dipicu oleh posisi tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu seharusnya dimainkan. Peran yang dimainkan oleh eksekutif tingkat atas, menengah, dan bawah memiliki peran yang sama.

Soekanto (2001:242) Peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok berdasarkan posisinya dalam kelompok seperti kegiatan kelompok, seperti: pengurus, petugas, dll.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompok dan memberikan kontribusi yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah kontribusi pasif dari anggota kelompok, dan anggota kelompok menahan diri untuk tidak memberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok untuk berfungsi dengan baik. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep peran adalah suatu tindakan yang membatasi seseorang atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan kondisi yang disepakati bersama, sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.3 Pemberdayaan

Pemberdayaan tentang pemberdayaan masyarakat menurut Ife dalam Koeswanto (2015:2), antara lain sebagai berikut:

- a. struktural, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang operesif.

- b. Pluralis, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu 'rule of the game' tertentu.
- c. Elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliansi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-peraktek dan struktur yang elitis.
- d. Post-Strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani dalam Koeswanto (2015:3) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat untuk menjadi mandiri. Kemandirian ini meliputi kemandirian untuk berpikir, bertindak, dan mengontrol apa yang mereka lakukan. Untuk mencapai kemandirian, masyarakat dari waktu ke waktu akan memperoleh kapasitas atau kekuasaan.

Selanjutnya, tujuan pemberdayaan dijabarkan menurut Tjokowinoto dalam Koeswanto (2015:3) yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu ekonomi, politik dan sosial budaya; "Kegiatan pemberdayaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat harus dilakukan untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

2.4 Pemerintahan Desa

Kehadiran UU No. 6/2014 sesungguhnya lahir dari kesenjangan antara peran dan fungsi strategis desa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang dihadapkan dengan lemahnya kewenangan yang dimiliki desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, sehingga membuat desa yang secara fisik ada namun dilihat dari fungsinya seperti tiada ditengah masyarakat.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Pemerintahan Desa sebagai “penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa yaitu terdiri dari Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Secara sosiologis, kehadiran UU No. 6/2014 didasarkan beberapa pertimbangan. Meri Yani (2014 : 2)

Pertama, secara sosiologis jelas bahwa bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (desa) untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Untuk semua, dari masalah mereka mereka tinggal di desa. Namun sejauh ini, pembangunan lebih berorientasi pada perkotaan dan pertumbuhan. Sumber daya ekonomi yang tumbuh di wilayah kota diambil dari kekuatan yang lebih besar, sehingga kota kehabisan sumber daya dan menyebabkan urbanisasi penduduk pedesaan menuju kota.

Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada Desa. Lebih lanjut Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan, dengan digabungkannya fungsi *self-governing community* dengan lokal *self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan asli. Ni'matul (2015:211)

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Desa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: Yusnani Hasyimzoem, Iwan Satriawan, dkk, (2017 : 132-133)

- a. Kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

- d. Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Efektifitas dan efisiensi; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa;
- i. Kearifan lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memerhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa;
- j. Keberagaman; adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu;
- k. Partisipatif; adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

2.5 Pembangunan Ekonomi Desa

Pembangunan ekonomi Desa dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDB untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah. Pengertian pembangunan tidak dapat dipisahkan dari konsep pembangunan ekonomi, karena tujuan pembangunan dan pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbedaannya, pembangunan ekonomi hanya mencakup upaya suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sedangkan pembangunan dalam arti yang paling mendasar harus mencakup masalah materi dan keuangan dalam kehidupan masyarakat. (Arsiyah dalam Arfianto dan Balahmar 2014:58-59).

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dan aktif menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia tahun 2004 sampai 2009 yang dituangkan dengan Peraturan Presiden RI No.7 Tahun 2005 ditetapkan tiga agenda pembangunan nasional tahun 2004-2009, yaitu menciptakan

Indonesia yang aman damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

2.6 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan meliputi pengertian pengembangan masyarakat (community development) dan pembangunan berbasis masyarakat (community-based development). Berkaitan dengan pengertian tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu arti dan pentingnya pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Orang-orang yang telah mencapai tujuan bersama diperkuat dengan kemandiriannya, bahkan “keharusan” menjadi lebih kuat melalui upaya mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan mereka tanpa bantuan hubungan eksternal. berpendidikan (Mardikanto, 2012: 3).

Pemberdayaan dalam konteks sosial adalah kemampuan individu untuk bersatu dalam masyarakat dan memperkuat pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam situasinya saat ini tidak dapat lepas dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan berarti memberdayakan dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan atau power (pemberdayaan), berasal dari kata “power” (kekuatan atau pemberdayaan). Pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan rentan, untuk memiliki kekuatan atau kapasitas untuk (a) memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti tidak hanya bebas untuk menyatakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, bebas

dari kebodohan, bebas dari rasa sakit; (b) akses ke sumber daya produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi,2010: 6).

Pemberdayaan masyarakat menurut Zubaedi(2013:12) merupakan upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan agar dapat keluar dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kapasitas masyarakat dengan mendorong dan memotivasinya untuk mengembangkan potensi tersebut dalam tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mewujudkan nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang berpusat pada rakyat, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan. Konsep pemberdayaan lebih luas dari upaya sederhana untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekadar mekanisme untuk mencegah pemiskinan lebih lanjut.

2.7 Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut Ife dan Kartasmita dalam Ramanda (2019:23-24) Pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya atau cara melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk kepentingan bersama. Strategi yang efektif untuk mencapai pembangunan ekonomi kerakyatan adalah dengan memberdayakan masyarakat melalui pembekalan keberdayaan, keterampilan dan pengetahuan

dalam pengelolaan aset masyarakat yang ada untuk mencapai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih tinggi.

Pemngembangan ekonomi masyarakat jugamerupakan proses pengelolaan potensi yang juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut menggabungkan sumber daya manusia dan alam untuk menciptakan keberlanjutan dalam mengatasi masalah masyarakat dan lainnya.

2.8 Definisi BUMDes

Menurut solekhan (2014:72) BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1, ayat(6), Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BUMDes selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1). Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada

peraturan perundang-undangan (ayat 2), bentuk badan usaha milik desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Sementara itu BUMDes menurut Maryunani dalam Hartini (2019:21), Ini adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh Masyarakat dan mencegah donor, untuk memperkuat spesialisasi rakyat, dan pembangunan keterampilan sosial yang dibentuk pada kebutuhan dan potensi desa.

Selain itu menurut Mujiyono (2017:15) BUMDes merupakan penopang kegiatan ekonomi kota yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes telah berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam memberikan pelayanan sosial. Namun, sebagai lembaga komersial, ia berusaha mendapatkan keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah unit usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Mujiyono (2017:15-16) Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Perasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom).

- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

2.8.1 Tujuan BUMDes

Menurut Hartini (2019:25-26) Terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDes yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa, yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar pengelolaan unit usaha tersebut dilakukan secara efektif, efisien, profesional dan

mandiri. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan agar tidak membebani masyarakat karena BUMDes akan menjadi usaha dominan desa untuk memajukan perekonomian desa.

Lembaga ini juga harus dapat menawarkan layanan kepada non-anggota (di luar desa) melalui penetapan harga dan layanan pasar. Artinya ada mekanisme/aturan kelembagaan yang disepakati bersama agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan oleh perusahaan-perusahaan yang dikelola BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- 2) Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- 3) Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- 4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- 1) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;

- 2) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan,
- 4) perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- 5) Industri dan kerajinan rakyat

2.8.2 Prinsip-Prinsip BUMDes

Menurut Adi Firmansyah (2018:23-25) prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengacu pada Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) Indonesia Tahun 2006 sebagai berikut:

1. **Transparansi (*Transparency*)** Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi penting dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya hal-hal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting bagi proses pengambilan keputusan pemegang saham, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas (*accountability*)** Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola secara memadai, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas adalah persyaratan yang diperlukan untuk kinerja yang berkelanjutan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)* Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. *Independensi (Independency)* Untuk mempercepat penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus beroperasi secara independen sehingga entitas perusahaan individu tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)* Dalam pengembangan kegiatannya, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan.

2.8.3 Peran BUMDes.

Menurut Hartini (2019:7) Peran berasal dari kata peran, peran mempunyai arti yaitu rangkaian tingkatan yang diharapkan dimiliki oleh mereka yang hidup dalam masyarakat, sedangkan peran adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Arti kata peran adalah penjelasan yang berkaitan dengan konotasi ilmu-ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dilakukan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Sedangkan peran menurut Soerjini Soekanto dalam Hartini (2019: 7) mengatakan: Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), jika seseorang memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan perannya.

BUMDes sebagai lembaga didirikan sebagai badan hukum yang membawahi berbagai unit usaha di desa dan juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan desa.

Adapun peran BUMDes terhadap peningkatan prekonomian desa, menurut Seyadi (2019:24) yaitu:

- a. Pembangun dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat mendapatkan peningkatan dan kemakmuran rakyat.

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk menjadi mesin pengembangan ekonomi lokal di tingkat desa. Pengembangan ekonomi lokal desa ini didasarkan pada kebutuhan, potensi desa, kemampuan desa dan penyertaan modal pemerintah desa berupa keuangan dan aset desa dengan tujuan akhir meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa. Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dengan meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa,

menjembatani kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan..

2.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran BUMDes

a. kepemimpinan

Kepemimpinan ini adalah upaya untuk mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai komunikasi untuk mencapai tujuan, seperti orang dengan instruksi atau perintah, yang mempengaruhi langkah-langkah yang dilakukan orang lain, bertindak atau bereaksi, dan perubahan positif, kekuatan dinamis yang penting bahwa organisasi motivasi dan koordinat. (Dubrin, 2005:3) Jika kepemimpinan manajerial dan tata kelola sangat buruk, maka Badan Usaha Milik Desa dengan cepat akan mati suri, Surhayanto Hastowinoyo (Welli Indra Mayu, 2016:5)

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang di singkat SDM yang menjelaskan bahwa sumberdaya manusia sebagai “sumber” kekuatan manusia yang dapat didayagunakan untuk kepentingan organisasi mencapai sebuah tujuan organisasi(Meldona dalam Dr. Hj. Mardiyah, M.Ag Dkk: hal 12). Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Efektifitas kebijakan sangat tergantung pada sumberdaya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.(Riandi, 2014: hal 21).

c. Komunikasi

Komunikasi adalah proses yang digunakan oleh orang untuk menemukan kesamaan melalui transisi dengan pesan simbolik. Komunikasi adalah saluran untuk mengatur, membimbing dan mengendalikan kurangnya komunikasi yang efektif. (Gibson dalam Harni Ningsih, 2016:6)

Sosialisasi merupakan perwujudan dari komunikasi dan dalam pelaksanaannya sosialisasi bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang inovasi baru kepada masyarakat. (Fitria Salbila 2018:7)

d. Partisipasi Masyarakat

Lemahnya tradisi desa yang disejajarkan dengan kekayaan modal sosial dan modal politik mempengaruhi ketahanan dan keberlangsungan BUMDes, demikian juga minimnya tradisi solidaritas, gotong royong, swadaya dan gotong royong yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan unit bisnis. (Welli Indra Mayu, 2016: 6)


2.10 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiono (2011:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai yang paling penting, sehingga kerangka berpikir adalah pemahaman yang mendasari pemahaman paling dasar dan dasar untuk setiap pemikiran atau suatu bentuk daribentuk seluruh proses investigasi yang sedang berlangsung.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini difokuskan pada peran BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur”, sehingga untuk mempermudah penelitian ini penulis membuat kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka Berfikir



2.11 Definisi konseptual

1. BUMDes adalah sarana usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan mengembangkan kohesi sosial masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah lembaga komersial, artinya memiliki fungsi melakukan usaha untuk mendapatkan hasil seperti keuntungan atau profit.
2. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka ia berperan. Dalam suatu organisasi, setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda dalam pelaksanaan tugas, tugas atau tanggung jawab yang telah diberikan kepada setiap orang atau lembaga. Pembangunan ekonomi desa adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2.12 Definisi Operasional

- a. Aspek Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
 1. Kesejahteraan
 - a. Pembangun masyarakat
 - b. pengembangan potensi ekonomi
 2. Kualitas Hidup
 - a. Peran aktif
 3. Memperkokoh Prekonomian
 - a. Memperkuat dan ketahanan prekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.

4. Meningkatkan penghasilan
 - a. Membantu masyarakat
 - b. meningkatkan penghasilan
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran BUMDes
 1. Kepemimpinan
 - a. Kemampuan
 - b. perencanaan
 2. Sumberdaya manusia
 - a. Kemampuan pegawai dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab
 3. Sosialisasi
 - a. Hubungan antara BUMDes dengan Pemerintah Desa
 - b. Hubungan antara BUMDes dengan masyarakat
 - c. Transparansi dan penyuluhan tentang program BUMDes
 4. Partisipasi Rakyat
 - a. Kerjasama dan gotong royong masyarakat dengan BUMDes

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk menggali dan memahami pentingnya sejumlah orang atau kelompok orang melekat pada masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini membutuhkan upaya yang signifikan seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data khusus dari partisipan, analisis deduktif data dari mata pelajaran umum ke mata pelajaran khusus, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini harus menggunakan perspektif penyelidikan induktif yang berfokus pada makna individu dan menerjemahkan kompleksitas suatu masalah. (Susanti,2020:32).

Menurut Susanti (2020:32) Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan atau kebenaran yang mendalam agar dapat menghasilkan hasil data nyata yang sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan dan berasal dari berbagai faktor yang mempengaruhi data tersebut sesuai dengan konteks kebenarannya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan di lakukan di Badan Usaha Milik Desa, di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

Penetapan lokasi sudah menjalankan kegiatan BUMDes sehingga lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan bulan juli kurang lebih satu bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, bertempat di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

3.3 Teknik Penetapan Narasumber

Dalam kegiatan penelitian, sumber informasi adalah informan yang berkompeten dan penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengambilan sampel yang dipilih secara cermat yang relevan dengan struktur penelitian dan terdiri dari pengambilan individu yang dipilih oleh peneliti. (Djarwanto,1998:34). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain: KepalaDesa, SekertarisDesa, KetuaBUMDes, SekertarisBUMDes, AnggotaBUMDes, Masyarakat.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada studi kualitatif dan membatasi penelitian untuk memilih data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa KembangKuning, KecamatanSikur, Kabupaten Lombok Timur.

3.5. Jenis Data

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung secara langsung di lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dari sumber lain berupa dokumen bibliografi, brosur, dan karangan ahli yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2018: 106) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data atau fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi. Selain itu Sugiyono (2018: 106), menyatakan melalui observasi,peneliti belajar tentang prilaku, dan makna dari suatu prilaku.

3.6.2 Wawancara.

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk berbagi informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dibangun makna pada topik tertentu. Sugiono (2018: 106).

Menurut Ibrahim (2020: 48), survei adalah proses interaksi verbal dan komunikasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

Wawancara juga merupakan sarana pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan lisan dan menjawabnya secara lisan melalui kontak tatap muka. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah untuk diteliti, tetapi juga ketika peneliti menginginkan informasi yang lebih mendalam tentang responden.

3.6.3 Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang yang dalam konteks ini merupakan institusi gerakan sosial. Studi dokumentasi merupakan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono: 2018:124)

Selain itu, Susanti (2020:37) menyatakan bahwa dokumentasi adalah laporan tertulis dengan gambar yang memberikan penjelasan tentang data, Dokumentasi juga merupakan cara untuk memberikan atau mengumpulkan bukti dan informasi (misalnya, kutipan dan gambar surat kabar).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dari metode ilmiah, karena dengan analisis data dapat bermakna dan bermakna untuk memecahkan masalah penelitian (Sugiyono, 2018: 129). Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Reduksi data. Reduksi data adalah penyederhanaan dengan memilih, memfokuskan, dan memvalidasi data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.
- b. Penyajian data Penyajian data yang sering digunakan dengan data kualitatif berbentuk narasi. Penyajian penyajian data berupa kumpulan informasi yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data yang dilakukan untuk melihat bahwa hasil reduksi data masih berkaitan dengan rumusan masalah ditinjau dari tujuan yang ingin dicapai. Data yang terkumpul dibandingkan satu sama lain untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

Gambar III.I Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

